



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani diperlukan keberlanjutan sistem irigasi;
 - b. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi dan desentralisasi pemerintahan, keberlanjutan sistem irigasi perlu pengembangan dan pengelolaan yang melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irigasi di Kabupaten Boyolali.

5. Pemerintah.....

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

21. Jaringan

21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
24. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
27. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada satu daerah irigasi.
30. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa GP3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada satu daerah irigasi.
31. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak Guna Pakai Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

34. Komisi

34. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
35. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
36. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya
37. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
40. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
43. Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

46. Penyidik

46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan Irigasi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan dan kemitraan;
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. berkeadilan; dan
- g. partisipatif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Irigasi dimaksudkan sebagai pengaturan dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 5

- (1) Keberlanjutan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang berlaku.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Prinsip Partisipasi

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani /P3A/GP3A/IP3A.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Tersier.

Pasal 8

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berkewajiban membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 10

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A dalam Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 12

Pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
- b. survey, investigasi dan desain;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; serta
- e. persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana Pemerintah Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Usulan

- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rencana pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 2
Survei, Investigasi, dan Desain

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penanggungjawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif jaringan irigasi baik sendiri maupun bekerjasama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain Jaringan Irigasi.
- (4) Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran, dan masukan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (6) Informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain Jaringan Irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 3
Pengadaan Tanah

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab kegiatan bertanggungjawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A atau masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi.

Paragraf 4
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 17

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau menggunakan Pihak Penyedia Jasa/kontraktual.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Irigasinya berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggungjawab kegiatan dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan/atau dengan kontraktor.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggungjawab kegiatan.
- (4) Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi air, izin lokasi, dan persetujuan terhadap rencana/desain jaringan irigasi primer dan sekunder yang didasarkan pada Norma, Standar, Pedoman, dan Manual yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 5

Persiapan dan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Persiapan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran dan pemberdayaan P3A.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

(3) Masyarakat

- (3) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti, terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggungjawab kegiatan.

Pasal 22

Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.

Bagian Ketiga Partisipasi Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam Pengelolaan Irigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan NSPK yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Masyarakat Petani dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peran serta Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 2 Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi Jaringan Irigasi P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada Bupati melalui Pengamat dan Dinas.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpartisipasi dalam:
- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan Air;
 - c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian Air dalam hal terjadi perubahan Ketersediaan Air pada Sumber Air; dan

d. seluruh

- d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.

Paragraf 3
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran Jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan Wakil P3A/GP3A/IP3A dalam Komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Paragraf 4
Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi Jaringan Irigasi, dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, P3A/GP3A/IP3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi dalam wilayahnya.

(3) Masyarakat

- (3) Masyarakat Petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan Jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggungjawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Paragraf 5
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.
- (2) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Tata Laksana Partisipasi

Paragraf 1
Persyaratan Partisipasi

Pasal 30

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani dalam peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan melalui P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (4) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan, dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 31

- (1) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melalui P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A belum terbentuk, Masyarakat Petani berkewajiban membentuk P3A/GP3A/IP3A secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada tiap Daerah Irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah P3A/GP3A/IP3A melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (5) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder.

Paragraf 2

Tata Laksana Partisipasi

Pasal 32

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, wajib memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- c. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya membentuk dan menugasi tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;
- d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
 - 1) struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 - 2) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - 3) pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya.
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Daerah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Kelima
Pemantauan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan prinsip partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder.
- (2) Kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Daerah Irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemantauan monitoring dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan
 - b. evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi partisipatif pada periode selanjutnya.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas kepada instansi yang berwenang.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 35

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah, dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas, P3A, dan Komisi Irigasi.

Bagian Kedua
P3A/GP3A/IP3A

Pasal 36

- (1) P3A/GP3A/IP3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.
- (2) Perkumpulan petani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyuluhan mengenai pengembangan dan pengelolaan Irigasi dalam rangka pembentukan P3A/GP3A/IP3A.

Paragraf 1
Pembentukan P3A

Pasal 38

- (1) Petani pemakai air berkewajiban membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier.
- (3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Pasal 39

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A; dan
 - b. menyusun kepengurusan P3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Paragraf 2
Pembentukan GP3A

Pasal 40

- (1) P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A.

(2) GP3A

- (2) GP3A dibentuk secara demokratis dari dan oleh beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan terdiri atas P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi di wilayah kerjanya.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau salah satu Daerah Irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 41

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
 - b. menyusun kepengurusan GP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan GP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Paragraf 3 Pembentukan IP3A

Pasal 42

- (1) GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A.
- (2) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu Daerah Irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri atas perwakilan GP3A yang berada pada satu Daerah Irigasi.
- (3) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau salah satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 43

- (1) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan cara:
 - a. mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu Daerah Irigasi; dan
 - b. menyusun kepengurusan IP3A.
- (2) Dalam hal pembentukan kelembagaan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan organisasi, wilayah kerja, hubungan kerja dan hubungan fungsional, pemberdayaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi P3A, GP3A, dan IP3A diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 45

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan Pengelolaan Sistem Irigasi Kabupaten dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam Sistem Irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota daerah.
- (5) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lain dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Pasal 46

Komisi Irigasi Kabupaten mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

- a. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar);
- b. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi Daerah Irigasi yang luasnya 1000 ha (seribu hektar) sampai dengan 3000 ha (tiga ribu hektar) yang berada dalam satu daerah yang sudah ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Daerah Irigasi Desa.

Pasal 47

- (1) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian Air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;

e. merumuskan

- e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian Air;
 - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi;
 - i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga Keandalan dan Keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
 - m. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas:
- a. mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap Daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;

h. memberikan.....

- h. memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan Daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, P3A tingkat Daerah Irigasi, dengan pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja, pembiayaan, Komisi Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 50

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di daerah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang utuh dalam daerah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);

g.memfasilitasi.....

- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam satu kabupaten.

Pasal 51

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal 52

Tanggung jawab Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 54

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

(2) Partisipasi

- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan Masyarakat Petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 55

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang Irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada Masyarakat Petani;
- b. mendorong Masyarakat Petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Hak Guna Air untuk Irigasi berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 59

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan Sistem Irigasi baru atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada mengajukan permohonan Izin Prinsip Alokasi Air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Prinsip Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan Sistem Irigasi baru atau peningkatan Sistem Irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin Prinsip Alokasi Air ditetapkan menjadi Hak Guna Air untuk Irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 60

- (1) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi diberikan kepada Masyarakat Petani melalui P3A, dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi bagi pertanian rakyat pada Sistem Irigasi baru dan Sistem Irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada Masyarakat Petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk Irigasi.
- (5) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.

(6) Hak

- (6) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi diberikan pada suatu Sistem Irigasi sesuai dengan luas Daerah Irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 61

- (1) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk Irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan Irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi dan Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian

Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 63

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan Air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu Air Irigasi dalam rangka penyediaan Air Irigasi.

Pasal 64

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh Daerah Irigasi yang terletak dalam 1 (satu) kabupaten, yang disusun oleh Dinas dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dalam rencana tahunan penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten dalam rapat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk Irigasi.

(5) Rancangan

- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan Air dari sumber Air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan Air yang mengakibatkan perubahan alokasi Air untuk Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi Air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan Air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 68

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan Air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Dalam hal penyediaan Air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 71

- (1) Setiap pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan Air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 72

- (1) Penggunaan Air untuk Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 73

Pasal 73

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan Jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 76

- (1) Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi mengacu pada NSPK yang berlaku.
- (3) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengawasan

- (4) Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan Jaringan Irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 79

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 80

Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan NSPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 81

Pasal 81

- (1) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, P3A, dan pengguna Jaringan Irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 82

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada Jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.

(4) Untuk

- (4) Untuk keperluan pengamanan Jaringan Irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan Jaringan Irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 87

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah, sesuai dengan dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten dapat membantu rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggungjawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dibangunnya.

Pasal 89

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 90

Pengelolaan Aset Irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 91

- (1) Aset irigasi terdiri dari Jaringan Irigasi dan pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi Jaringan Irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung Pengelolaan Irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melaksanakan Inventarisasi Aset Irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sistem Irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil Inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan Inventarisasi Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 92

- (1) Inventarisasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

(2) Inventarisasi

- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 93

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil Inventarisasi Aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Irigasi dalam setiap Daerah Irigasi.
- (2) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 94

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengelolaan aset Irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 96

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 97

Pemutakhiran hasil Inventarisasi Aset Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 99

- (1) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A di daerah.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk pengembangan Jaringan Irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (7) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 100

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A.

Pasal 101

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 merupakan dana Pengelolaan Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh daerah untuk rehabilitasi Jaringan Irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi atau daerah irigasi strategis nasional, tetapi belum menjadi prioritas nasional, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi Jaringan Irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam pembiayaan.

Pasal 103

- (1) Pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan P3A di wilayah kerjanya.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna Jaringan Irigasi berwajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 104

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 105

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 106

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Jaringan Irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 107

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang Sistem Irigasi dalam hal:
 - a. sebagian Jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

BAB XIV

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 108

- (1) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi kepada kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu Daerah Irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 109

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan NSPK;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.

(6) Ketentuan

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), Pasal 73 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78, dan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 8 April 2014

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 9 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

INDRA JULIARTO

Pembina

NIP. 19610707 199202 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (16/2014)